



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penataan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
14. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
15. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
17. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
18. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
19. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.

20. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
21. Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
22. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
23. Zero growth adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Bagian Kesatu Karakteristik PKL

Pasal 2

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :
 - a. tenda makanan;
 - b. gerobak;
 - c. deprokan/lesehan; atau
 - d. mobil PKL atau sebutan lain.

Bagian Kedua Klasifikasi PKL

Pasal 3

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;

- e. obat, bahan obat, obat tradisional, atau kosmetika yang telah mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas, duplikat kunci, stempel, plat nomor, dan lain-lain.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
- a. PKL bergerak/*movable*/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, /lesehan; dan
 - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap bangunan tempat berdagang PKL di Daerah.
- (2) Pengaturan teknik bangunan tempat berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) PKL yang menggunakan tenda dan peralatan yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
 - a. konstruksinya bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
 - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - d. rapi dan bersih;
 - e. warna dan aksesoris untuk memperindah ditentukan Kepala SKPD yang membidangi PKL.
- (2) Tata cara pengaturan ukuran, bentuk dan dasaran, jenis, tanda, dan aksesoris jualan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 6

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;

- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah ditentukan; dan
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua Tempat Usaha

Pasal 7

- (1) Zona Merah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.
- (2) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah depan perkantoran, tempat ibadat, tempat pendidikan, rumah sakit, sekitar kompleks militer, dan/atau fasilitas-fasilitas umum kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Zona Kuning dilengkapi dengan rambu atau tanda sesuai peruntukan waktu dan tempat untuk lokasi usaha PKL.
- (2) Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari jam 16.00 WIB sampai 06.00 WIB adalah pedagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (3) Zona Kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan/atau sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Zona Hijau dilengkapi dengan rambu atau tanda untuk tempat lokasi usaha PKL.
- (2) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan/atau konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pengaturan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan Penerbitan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perijinan.
- (3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Setiap PKL wajib mengajukan permohonan tanda daftar usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi teknis atas lokasi yang akan ditempati oleh SKPD yang membidangi PKL;
 - c. daftar sarana dan prasarana yang akan dipakai;
 - d. Surat Pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. membersihkan lokasi serta dengan tidak meninggalkan sarana prasarana setelah selesai melaksanakan kegiatan usaha PKL;
 4. belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan
 5. yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan pendaftaran, perpanjangan, dan pemberian Tanda Daftar Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan khusus bagi PKL yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan untuk melakukan kegiatan usaha.

- (2) PKL yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan dibuktikan dengan KTP setempat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal; *dan*
- e. menggunakan tempat usaha sesuai dengan tanda daftar usaha.

Pasal 14

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan kembali tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PKL dilarang :

- a. mempergunakan lokasi tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- b. melakukan kegiatan berdagang di Zona Merah;
- c. melakukan transaksi perdagangan di Zona Kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.

- d. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar untuk pejalan kaki, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diijinkan oleh Bupati;
- e. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- f. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- g. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Bupati;
- h. mengalihkan tanda daftar usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
- i. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;
- j. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- k. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- l. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- n. menjual barang dagangan yang merugikan atau membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

Pasal 16

- (1) Zona Merah tidak boleh digunakan sebagai lokasi tempat usaha kecuali pada waktu tertentu dengan ijin Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan Zona Merah sebagai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengajuan ijin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCABUTAN DAN TIDAK BERLAKUNYA TANDA DAFTAR
USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pencabutan tanda daftar usaha;
 - c. membongkar sarana usaha; dan/atau
 - d. menutup tempat usaha dengan mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketertiban umum melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap tempat usaha PKL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pembongkaran terhadap tempat usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. jangka waktu Tanda Daftar Usaha telah berakhir;
- b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha;
- d. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi; atau
- e. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 20

- (1) Satpol PP melakukan pengawasan secara berkala pada Zona Merah dan Zona Kuning.
- (2) Satpol PP melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Zona Hijau.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda daftar usaha PKL.

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku Penegak Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satpol PP berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SKPD yang membidangi PKL melakukan pendataan dan evaluasi terhadap jumlah PKL yang melakukan kegiatan usaha berdagang di daerah secara berkala.
- (2) Hasil Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan usaha PKL dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua Tanda Daftar Usaha PKL atau sebutan lain yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 16

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (232/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL.

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kabupaten Grobogan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Yang dimaksud lahan terbuka adalah lahan yang di atasnya tidak ada/tidak didirikan bangunan;
Yang dimaksud lahan tertutup adalah lahan yang di atasnya ada/didirikan bangunan;
Yang dimaksud peralatan bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang mempunyai roda;
Yang dimaksud peralatan tidak bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang tidak mempunyai roda.

Angka 15
Cukup Jelas

Angka 16
Cukup Jelas

Angka 17
Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20
Cukup Jelas

- Angka 21
 - Cukup Jelas
- Angka 22
 - Cukup Jelas
- Angka 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 2
 - Cukup Jelas
- Pasal 3
 - Cukup Jelas
- Pasal 4
 - Cukup Jelas
- Pasal 5
 - Cukup Jelas
- Pasal 6
 - Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Wilayah depan meliputi wilayah sepanjang sisi depan bangunan, tidak termasuk wilayah seberang bangunan.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 6
 - Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Cukup Jelas
- Pasal 8
 - Cukup Jelas
- Pasal 9
 - Cukup Jelas
- Pasal 10
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Cukup Jelas
- Pasal 12
 - Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Cukup Jelas
- Pasal 14
 - Cukup Jelas

- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

ASMAN : YTH. BAPAK BUPATI GROBOGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**